

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil tambang terbesar di dunia, khususnya batu bara. Pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara penghasil batu bara terbesar di dunia, setelah India dan China. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sektor pertambangan di Indonesia sangat berkembang pesat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan bahwa cadangan batu bara di Indonesia akan habis dalam kurun waktu sekitar 83 tahun apabila tingkat produksi tetap dipertahankan seperti saat ini.

Sejak dibukanya kembali sektor pertambangan batu bara untuk investasi luar negeri pada awal tahun 1990-an, Indonesia mengalami peningkatan produksi, ekspor, dan penjualan batu bara domestik. Negara-negara utama yang menjadi tujuan ekspor batu bara Indonesia meliputi Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Pasar ekspor batubara, terutama ke negara seperti China dan India, memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perkembangan industri batu bara di Indonesia mengalami dinamika signifikan sejak era boom komoditas tahun 2000-an, yang memberikan keuntungan besar bagi perusahaan eksportir batu bara seiring meningkatnya permintaan dari negara berkembang. Namun, krisis keuangan global tahun 2008 menyebabkan penurunan tajam harga komoditas, termasuk batu bara, yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Meski sempat pulih antara 2009 hingga awal 2011, harga kembali turun akibat melemahnya aktivitas ekonomi global dan kelebihan pasokan akibat ekspansi besar-besaran oleh perusahaan tambang. Baru pada paruh kedua tahun 2016 harga batu bara kembali meningkat, dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan produksi batubara di China serta naiknya permintaan domestik Indonesia (Indonesia Investments, 2018).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2022, penerimaan pajak telah menunjukkan hasil positif dengan realisasi mencapai

97,5% dari target tahunan. Sektor pertambangan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 8,5% dan pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 188,9% dibandingkan sektor lainnya (Sopiah, 2022). Peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak sektor pertambangan ini didorong oleh kenaikan harga komoditas tambang, yang berdampak langsung pada jumlah pajak yang diterima. Kontribusi tertinggi dari sektor pertambangan tercatat pada kuartal kedua, dengan realisasi mencapai 401,2%, atau empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan kontribusi pada bulan Oktober yang hanya sebesar 90,8% (Sopiah, 2022). Selain kontribusi dalam penerimaan pajak, sektor pertambangan juga berperan penting dalam Produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Saat ini PDB Indonesia telah mencapai Rp 19.700 triliun, dengan sebagian besar kontribusi berasal dari sektor pertambangan. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa kontribusi pertambangan terhadap PDB senilai Rp 2.300 triliun atau 8,57% dari total PDB nasional (Binekasri, 2023). Oleh karena itu, sektor pertambangan merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia

Sektor pertambangan juga memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga triwulan III tahun 2023, jumlah tenaga kerja di sektor ini mencapai 308.107 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 2.074 Tenaga Kerja Asing (TKA). Peningkatan produksi dan penjualan komoditas tambang selama tahun 2023 menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan kebutuhan tenaga kerja, terutama di subsektor batu bara. Realisasi produksi batu bara pada tahun tersebut mencapai 775,2 juta ton, atau 112% dari target yang ditetapkan sebesar 694,5 juta ton. Hal ini semakin memperkuat posisi subsektor batu bara sebagai komponen utama dalam pertumbuhan sektor pertambangan di Indonesia (Budy Kusnandar, 2023).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan, perpajakan ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Partisipasi aktif Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara, agar pemerintah dapat menjalankan roda perekonomian dengan optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gambar berikut menyajikan grafik sumber pendapatan negara di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2024:



Gambar 1.1 Sumber Pendapatan Negara Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan Gambar 1.1 penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama di Indonesia dan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Penerimaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2022, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi *Covid-19*. Penerimaan pajak terus meningkat sejak tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin membaik. Akan tetapi,

sebagaimana dikutip dari berita daring CNBC Indonesia, kondisi sektor industri pengolahan dan pertambangan menunjukkan penurunan. Hal ini tercermin dari penurunan signifikan dalam pembayaran pajak hingga Agustus 2024. Menurut Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, total penerimaan pajak selama 8 bulan di tahun 2024 ini senilai Rp 1.196,5 triliun atau turun 4% dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu Rp 1.247 triliun (Rachman, 2024).

Terdapat salah satu tantangan utama dalam mencapai target penerimaan pajak yaitu praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Badan. Para manajemen perusahaan cenderung berupaya untuk menekan biaya pajak serendah mungkin, dengan tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan setinggi-tingginya (Norisa et al., 2022). Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyoroti konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, di mana manajemen (*agent*) akan berusaha mengupayakan keuntungan pribadi yang tinggi salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak, sementara pemilik perusahaan (*principal*) berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan menjaga reputasi baik dari perusahaan.

Penghindaran pajak adalah tindakan yang legal untuk mengurangi kewajiban pajak (Salehi et al., 2020). Menurut (Nurrahmi & Rahayu, 2020) *tax avoidance* merupakan strategi atau teknik dalam mengurangi beban pajak yang dilakukan secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya ditanggung, dengan cara memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan (Astuti & Nafis, 2024). Meskipun sifatnya legal, namun hal ini berdampak negatif pada menurunnya kepatuhan pajak dan hilangnya potensi penerimaan negara. Selain itu, praktik penghindaran pajak dapat memberikan reputasi negatif terhadap perusahaan.

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar USD 4,86 miliar atau setara dengan Rp 68,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak. Kerugian tersebut terjadi akibat adanya

penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan di Indonesia, dengan total kerugian mencapai USD 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,7 triliun. Sementara itu, sisanya berasal dari Wajib Pajak orang pribadi, dengan jumlah mencapai USD 78,83 juta atau setara dengan Rp 1,1 triliun. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan terutama perusahaan multinasional yaitu dengan mengalihkan laba kepada negara yang memiliki tarif pajak rendah (*tax haven*), dengan demikian perusahaan tersebut akan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan. Kemudian pada Wajib Pajak orang pribadi, mereka melakukan praktik penghindaran pajak dengan menyembunyikan aset dan pendapatan (Fatimah, 2020).

Tidak hanya di dalam negeri, praktik penghindaran pajak juga menjadi perhatian serius di berbagai negara. Sebagai contoh, Otoritas Pajak Meksiko, yaitu *Servicio de Administracion Tributaria* (SAT), menduga perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan dan perbankan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Berdasarkan perkiraan SAT, potensi kerugian penerimaan pajak yang disebabkan oleh penghindaran pajak di sektor pertambangan mencapai MXN19,1 miliar, atau sekitar Rp13,9 triliun, selama periode 2016 hingga 2019. SAT tidak menyebutkan nama perusahaan tambang yang melakukan pengelakan pajak, namun SAT menyatakan bahwa 70% pengelakan pajak dilakukan oleh perusahaan yang menambang besi, timah, perak, dan seng (Wildan, 2022). Temuan serupa juga diungkapkan oleh studi lain yang dilakukan oleh otoritas pajak Meksiko SAT, bersama dengan Departemen Statistik, Matematika, dan Komputasi *Universidad Autónoma de Chapingo*, sektor pertambangan Meksiko diduga menghindari pajak lebih dari MX\$22,5 miliar (US\$1,2 miliar) pada tahun 2015–2021 akibat undervaluasi, yaitu pelaporan nilai lebih rendah dari harga sebenarnya. Praktik ini mencapai MX\$75 miliar (US\$4 miliar), atau 9,6% dari total ekspor pertambangan, dengan pajak yang dihindari setara 11,7% dari total pajak penghasilan sektor ini. Universitas tersebut mencatat penghindaran pajak tertinggi pada tahun 2019, mencapai 26% dari pajak penghasilan industri tersebut. Penghindaran lebih banyak terjadi pada subsektor tembaga, timah, perak, seng, dan logam mulia, yang mewakili lebih dari 90% dari total operasi pertambangan. Studi ini juga

mengidentifikasi dua sistem yang diduga digunakan untuk menghindari pajak, yaitu yaitu "skema penyelundupan teknis" yang melibatkan pemalsuan dokumen dan undervaluasi mineral, serta "penyelundupan kasar" yang mencakup praktik ilegal seperti suap, pengangkutan melalui jalur ilegal, dan penggunaan kontainer kosong. Pada 2022, Menteri Ekonomi Raquel Buenrostro menuding bahwa sektor ini merupakan sektor yang minim kontribusi pajak, hanya 0,002% dari pendapatan mereka, dibandingkan dengan wajib pajak besar lainnya yang membayar lebih dari 2,4% dan pekerja biasa yang membayar lebih dari 35%. Meskipun demikian, industri pertambangan tetap mempertahankan posisinya. Menurut Jaime Gutiérrez, Presiden CAMIMEX, sektor pertambangan dikenakan pajak khusus yang tidak berlaku untuk industri lain. Ia menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam CAMIMEX beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi Meksiko serta menolak segala bentuk korupsi (Mares, 2023).

Salah satu sektor yang rawan terhadap praktik ini adalah industri pertambangan, khususnya sub sektor batu bara. Industri ini merupakan salah satu andalan ekonomi Indonesia, sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Namun, posisi dominannya sering kali menyebabkan pengawasan yang kurang efektif, membuka peluang untuk praktik penghindaran pajak yang tidak terdeteksi (Yuliatwati, 2019). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengidentifikasi sektor pertambangan, khususnya sub sektor batu bara, sangat rentan terhadap praktik korupsi salah satunya melalui penghindaran pajak. Bahkan, KPK mencatat potensi kekurangan pembayaran pajak di kawasan hutan yang mencapai Rp15,9 triliun per tahun (Novriansa, 2019).

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak yang terjadi pada Perusahaan pertambangan yaitu PT Adaro Energy Indonesia Tbk. PT Adaro Energy Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan pertambangan sub sektor batu bara terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan internasional dari Global Witness yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, PT Adaro Energy Indonesia Tbk diduga telah melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dengan memindahkan sejumlah laba ke anak perusahaannya *Coaltrade Service Internasional* yang berada di Singapura.

Dalam laporan tersebut disebutkan Adaro melakukan penghindaran pajak dengan menjual batubara kepada Coaltrade dengan harga yang rendah. Kemudian Coaltrade menjual batubara tersebut dengan harga pasar yang lebih tinggi, sehingga keuntungan besar diperoleh di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia. Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa Adaro melalui perusahaan luar negerinya, berhasil mengurangi pembayaran pajak di Indonesia sebesar US\$ 125 juta (Rp1,75 triliun) dari jumlah seharusnya, dalam periode 2009-2017 (Tuswandi, 2022). Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness, Stuart McWilliam turut menyampaikan bahwa Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya sebesar hampir 14 juta dolar AS setiap tahunnya yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum (Global Witness, 2019). Selain skema *transfer pricing*, Adaro juga memindahkan sejumlah bonus sebesar 55 juta dolar AS pada Coaltrade, dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang tinggi. Dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia (Tuswandi, 2022).

Selanjutnya, kasus penghindaran pajak juga terjadi di PT Rockstne Mineral Indonesia (RMI). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) telah menyerahkan tersangka penggelapan pajak, Ishak, Direktur PT Rockstne Mineral Indonesia (RMI), kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ishak diduga tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT untuk Pajak Penghasilan Badan (PPn) dan SPT untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPH) tahun 2017 secara lengkap. Ia juga diduga tidak melaporkan seluruh hasil serta tidak melakukan pemungutan dan penyetoran PPN atas jasa konstruksi penyiapan lahan (*land clearing*) untuk pembangunan smelter nikel PT SSU di Kabupaten Konawe. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp519 juta. Atas tindakannya, Ishak terancam pidana penjara minimal enam bulan dan maksimal enam tahun, serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak yang tidak dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang (La Ode Muh Deden Saputra, 2024). Berdasarkan penjelasan fenomena di atas, terdapat beberapa faktor yang diperkirakan memengaruhi praktik *tax avoidance*, yaitu *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, *transfer pricing* adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Perusahaan seringkali menggunakan *transfer pricing* sebagai strategi untuk memaksimalkan keuntungan, namun *transfer pricing* seringkali disalahgunakan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakan (Nugraha & Kristanto, 2019). Strategi ini dilakukan dengan mengalihkan keuntungan antar perusahaan dalam satu grup ke negara dengan pajak lebih rendah untuk mengurangi beban pajak keseluruhan (Sitorus et al., 2022). Berdasarkan teori agensi, manajemen (*agent*) biasanya memiliki informasi yang lebih baik tentang operasi perusahaan dibandingkan pemegang saham atau pemilik perusahaan (*principal*). Hal ini yang memungkinkan manajemen melakukan *transfer pricing* untuk memenuhi kepentingan pribadi, seperti memaksimalkan keuntungan, sementara pemilik perusahaan (*principal*) bertujuan untuk menjaga reputasi dan nilai jangka panjang perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Yohana et al., 2022), (R. Dewi et al., 2023), (Anderson & Ismail, 2023), dan (Isnaini et al., 2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi tingkat *transfer pricing*, semakin besar potensi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Napitupulu et al., 2020), (Sitorus et al., 2022), (Arlita & Meihera, 2024), dan (Adelia & Asalam, 2024) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang diperkirakan memengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana aset perusahaan didanai melalui utang, dengan kata lain, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Widiyastuti & Asalam, 2021). Semakin banyak utang yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung. Akibatnya, laba perusahaan akan berkurang, sehingga beban pajak yang harus

dibayar pun menjadi lebih rendah (Wardoyo et al., 2022). Berdasarkan teori agensi, skala *leverage* yang digunakan oleh suatu perusahaan memiliki dampak langsung terhadap perpajakan. Namun, peningkatan *leverage* juga akan menimbulkan risiko keuangan dan dapat memicu konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Dalam hal ini manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko perpajakan yang terkait dengan *leverage* (Almiranti & Koerniawan, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wardoyo et al., 2022), (Sholekah & Oktaviani, 2022), (Isnaini et al., 2024), dan (Adelia & Asalam, 2024) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, semakin besar ketergantungannya pada utang, yang akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016), (Lukito & Oktaviani, 2022), (Ramadani & Tanno, 2022), dan (Norisa et al., 2022) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang diperkirakan memengaruhi praktik *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu, berdasarkan tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang dimiliki. (Nasution et al., 2022). Semakin tinggi nilai profitabilitas, maka semakin besar pula laba yang dihasilkan oleh perusahaan, yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang baik (Dwiyanti & Jati, 2019). Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini yang mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) guna mengurangi beban pajak tersebut (Nasution et al., 2022). Berdasarkan teori agensi, manajemen (*agent*) akan berusaha memaksimalkan laba untuk memenuhi target yang diharapkan oleh pemilik perusahaan (*principal*), salah satunya dengan cara menekan beban pajak. Meskipun laba yang diperoleh sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, manajemen seringkali terdorong untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dengan mengurangi beban pajak melalui praktik penghindaran pajak. Tindakan ini memicu

konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, karena dapat merusak reputasi perusahaan dan berpotensi menimbulkan sanksi hukum (Almiranti & Koerniawan, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan et al., 2021), (Sari & Kinasih, 2021), (Susanto et al., 2022), dan (Norisa et al., 2022) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai profitabilitas yang diperoleh perusahaan, semakin besar dorongan bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mailia & Apollo, 2020), (Ramadani & Tanno, 2022), (Nasution et al., 2022), dan (Apriliyani & Kartika, 2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan fenomena di atas serta adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu terkait pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian Kembali dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 -2024)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Sumber pendapatan utama negara Indonesia berasal dari pajak. Pajak merupakan instrumen fiskal yang krusial dalam mengoptimalkan penerimaan negara, yang berperan mendukung aktivitas perekonomian dan kelancaran operasional pemerintahan (Norisa et al., 2022). Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam hal pajak, di mana pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, sementara perusahaan cenderung mencari cara untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan keuntungan. Meskipun sifatnya legal, namun praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan berdampak negatif pada menurunnya kepatuhan pajak dan hilangnya potensi penerimaan negara. Selain itu, praktik penghindaran pajak dapat memberikan reputasi negatif terhadap Perusahaan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa hasil deskriptif *Transfer Pricing*, *Leverage*, Profitabilitas dan *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024?
2. Apakah *Transfer Pricing*, *Leverage* dan Profitabilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024?
3. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024?
5. Apakah Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil deskriptif *Transfer Pricing*, *Leverage*, Profitabilitas dan *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024?
2. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage* dan Profitabilitas secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance* secara simultan pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024?
3. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024?

4. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024?
5. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dengan memperkaya literatur terkait *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor yang terdaftar di BEI. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian terkait pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak dan membantu otoritas pajak merancang kebijakan yang lebih efektif untuk menutup celah-celah yang sering dimanfaatkan perusahaan. Informasi dari penelitian juga dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat penerimaan negara.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang risiko dan implikasi dari strategi penghindaran pajak, termasuk bagaimana tindakan tersebut dipersepsikan oleh publik dan dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Pengetahuan ini dapat membantu perusahaan

dalam menilai risiko pajak dan mempertimbangkan pendekatan yang lebih etis dalam manajemen pajak.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi investor untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang terkait dengan *tax avoidance*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan. Penulisan ini terdiri dari Bab I hingga Bab V, yang diuraikan sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi penelitian, termasuk fenomena terkini terkait praktik *tax avoidance* oleh perusahaan. Selain itu, bab ini memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat baik teoritis maupun praktis dari penelitian, serta sistematika penulisan yang menggambarkan struktur keseluruhan laporan penelitian.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori yang relevan dengan variabel yang diteliti, seperti teori agensi, serta konsep-konsep mengenai *tax avoidance*, *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas. Bab ini juga memuat penelitian-penelitian terdahulu sebagai landasan perbandingan, serta menyajikan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Kemudian di akhir bab ini dirumuskan hipotesis penelitian yang akan diuji.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, seperti jenis penelitian, operasionalisasi variabel dan pengukuran masing-masing

variabel, populasi dan teknik penentuan sampel, metode pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data yang digunakan.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data, dimulai dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, hasil regresi, serta uji hipotesis. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil empiris dengan teori dan penelitian terdahulu, serta menjelaskan keterkaitan antara temuan penelitian dan konteks praktik penghindaran pajak di Indonesia, khususnya pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil temuan penelitian, serta menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun di awal. Selain itu, disampaikan pula saran-saran dari aspek teoritis maupun praktis berdasarkan hasil penelitian.